

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efisiensi dan efektivitas keuangan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes mempunyai kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB)

Kabupaten Brebes dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

4) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna Laporan Keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan tidak akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SKPD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas akuntansi.

Tujuan umum Laporan Keuangan SKPD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi entitas pelaporan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Brebes dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah dan para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan spesifik Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 2) menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5) menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan retribusi;
- 6) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes sebagai suatu entitas pelaporan.

Laporan Keuangan ini terdiri dari :

- a) Laporan Realisasi Anggaran ;
- b) Neraca ;
- c) Laporan Operasional ;
- d) Laporan Perubahan Ekuitas;
- e) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB). Kabupaten Brebes yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Pendapatan;
- b) Belanja;
- c) Transfer ;
- d) Surplus/Defisit ;
- e) Pembiayaan ;
- f) Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran

Neraca

Neraca Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Kami mengklasifikasikan aset dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Kami mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima kembali atau dibayar kembali dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

- a) Kas dan setara kas ;
- b) Investasi jangka pendek ;
- c) Piutang pajak dan bukan pajak ;
- d) Persediaan ;

- e) Investasi jangka panjang ;
- f) Aset tetap ;
- g) Kewajiban jangka pendek ;
- h) Kewajiban jangka panjang ;
- i) Ekuitas.

Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO), yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut :

- a) Pendapatan-LO dari Kegiatan Operasional;
- b) Beban dari Kegiatan Operasional;
- c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional;
- d) Surplus/defisit-LO

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Kinerja APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah ;
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021 ;
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020;
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020;
- 30. Peraturan Bupati Brebes Nomor 103 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021;
- 31. Peraturan Bupati Brebes Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021;
- 32. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020;

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sesuai Peraturan Bupati Brebes Nomor 108 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 062 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan disusun adalah sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD	
Bab II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD		
	2.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD	
	2.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	
Bab III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD		
	3.1	LRA	
		3.1.1	Pendapatan_LRA
		3.1.2	Belanja
	3.2	LO	
		3.2.1	Pendapatan –LO
		3.2.2	Beban
		3.2.3	Kegiatan Non Operasional
		3.2.4	Pos Luar Biasa
	3.3	Laporan Perubahan Ekuitas	
		3.3.1	Perubahan Ekuitas
	3.4	Neraca	
		3.4.1	Aset
		3.4.2	Kewajiban
		3.4.3	Ekuitas
	3.5	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang rnenggunakan basis akrual pada Pemda.	
Bab IV	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD		
Bab V	Penutup		

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian target Kinerja APBD. Target kinerja APBD tersebut merupakan gambaran realisasi pencapaian efektif dan efisien pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2019.

Untuk memberikan gambaran secara jelas ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dapat dilihat pada tabel bawah ini :

1. Tabel pencapaian target dan realisasi belanja

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	Belanja Pegawai	2.617.919.252,-	2.541.269.750,-	(76.649.502)	97,07
2	Belanja Barang dan Jasa	9.047.707.440,-	8.469.017.112,-	(578.690.328)	93,60
3	Belanja Modal	1.764.263.257,-	1.618.757.160,-	(145.506.097)	91,75
	Jumlah	13.429.889.949,-	12.629.044.022,-	(800.845.927)	94,04

Kinerja mengenai anggaran belanja dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 2.541.269.750,- dari anggaran yang ditetapkan Rp 2.617.919.252,- atau 97,07 %.
- b. Realisasi Belanja Barang Jasa sebesar Rp 8.469.017.112,- dari anggaran yang ditetapkan Rp 9.047.707.440,- atau 93,60 %.
- c. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp 1.618.757.160,- dari anggaran yang ditetapkan Rp 1.764.263.257,- atau 91,75 %.

Secara keseluruhan realisasi belanja mencapai 94,04 % dari yang dianggarkan.

2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

- 1 Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan *Time Scedule* dari anggaran kas yang telah direncanakan karena adanya pandemi covid yang membatasi pertemuan dan pelayanan KB sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal.

2. Ada beberapa kegiatan yang dianggarkan setelah perubahan APBD sehingga rentang waktu pelaksanaannya singkat, hal ini menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN SKPD

PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

3.1.1 Belanja

Belanja Daerah adalah semua Pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2021 yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah, meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran sebesar Rp **12.629.044.022,-** dari anggaran Rp **13.429.889.949** dengan perincian sebagai berikut :

Belanja :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Operasi	11.665.626.692,-	11.010.286.862,-	94,38	9.305.221.570,-
b. Belanja Modal	1.764.263.257,-	1.618.757.160,-	91.75	1.324.635.875,-
Jumlah	13.429.889.949,-	12.629.044.022,-	94,04	10.629.857.445,-

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Dalam Tahun Anggaran 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes merealisasikan belanja operasi sebesar Rp **11.010.286.862** dari anggaran sebesar Rp **11.665.626.692** .Komposisi realisasi belanja operasi sebagai berikut :

Belanja Operasi :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
Belanja Pegawai	2.617.919.252	2.541.269.750	97.07	2.624.493.563
Belanja Barang dan Jasa	9.047.707.440	8.469.017.112	93,60	6.680.728.007
Jumlah	11.665.626.692	11.010.286.862	94,38	9.305.221.570

a. Rincian/penjelasan Belanja Pegawai sebagai berikut :

Belanja Pegawai :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Gaji dan Tunjangan	1.667.176.495,00	1.646.549.915,00	98,76	1.983.263.719,00
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	947.342.757,00	891.319.835,00	94,09	628.896.283,00
c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.400.000,00	3.400.000,00	100	
d. Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD				12.333.561,00
Jumlah	2.617.919.252,00	2.541.269.750,00	97,07	2.624.493.563,00

b. Rincian/penjelasan Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Barang	2.251.397.140,00	2.184.706.846,00	97,04	1.314.711.557,00
b. Belanja Jasa	5.866.962.078,00	5.356.622.631,00	91,30	4.512.380.766,00
c. Belanja Pemeliharaan	168.065.000,00	167.679.329,00	99,70	158.902.710,00
d. Belana Perjalanan Dinas	734.776.102,00	733.538.306,00	99,83	655.296.684,00
e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	26.507.120,00	26.470.000,00	99,86	39.436.290,00
Jumlah	9.047.707.440,00	8.469.017.112,00	93,60	6.680.728.007,00

1) Belanja Barang merupakan belanja barang persediaan sesuai rincian sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Barang Pakai Habis	2.251.397.140,00	2.184.706.846,00	97,04	1.314.711.557,00
Jumlah	2.251.397.140,00	2.184.706.846,00	97,04	1.314.711.557,00

Penjelasan :

Rincian Belanja Barang Pakai Habis disajikan pada lampiran 3.1.1

2) Belanja Jasa sebesar Rp 5.356.622.631 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Jasa :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Jasa Kantor	5.717.802.078,00	5.215.172.631,00	91,21	4.449.750.766,00
b. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	81.700.000,00	80.900.000,00	99,02	51.430.000,00
c. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	24.460.000,00	18.850.000,00	77,06	11.200.000,00
d.. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	3.000.000,00	2.000.000,00	66,67	
e.. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	40.000.000,00	39.700.000,00	99,25	
J u m l a h	5.866.962.078,00	5.356.622.631,00	91,30	4.512.380.766,00

3) Belanja Pemeliharaan sebesar Rp 167.679.329,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Pemeliharaan :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	168.065.000,00	167.679.329,00	99,77	20.898.000,00
b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				138.004.710,00
J u m l a h	168.065.000,00	167.679.329,00	99,77	158.902.710,00

4) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp 733.538.306,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Perjalanan Dinas :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	734.776.102,00	733.538.306,00	99,83	655.296.684,00
J u m l a h	734.776.102,00	733.538.306,00	99,83	655.296.684,00

5) Belanja Uang/Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat sebesar Rp 26.470.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Uang/Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	26.507.120,00	26.470.000,00	99,86	39.436.290,00
J u m l a h	26.507.120,00	26.470.000,00	99,86	39.436.290,00

2. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi berupa pengeluaran untuk perolehan aset tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan,dan aset tetap lainnya serta belanja modal aset tidak berwujud. Realisasi belanja modal dalam Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp**1.618.757.160,00** dari anggaran sebesar Rp**1.764.263.257,00** dengan rincian:

Belanja Modal :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.408.427.000,00	1.264.427.860,00	89,78	1.034.91.875,00
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	355.856.257,00	354.329.300,00	99,58	289.725.000,00
Jumlah	1.764.263.257,00	1.618.757.160,00	91,75	1.324.635.875,00

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp **1.264.427.860,00** dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Peralatan dan Mesin :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a.. Belanja Modal Alat Angkutan	500.000.000,00	381.000.000,00	76,20	965.470.000,00
b.. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	269.935.000,00	260.216.700,00	96,40	48.794.000,00
c. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	270.000.000,00	265.650.000,00	98,39	
d. Belanja Modal Komputer	368.492.000,00	357.561.160,00	97,03	26.646.875,00
Jumlah	1.408.427.000,00	1.264.427.860,00	89,78	1.034.910.875,00

- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp **354.329.300,00** dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Gedung dasn Bangunan :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Modal Bangunan Gedung	355.836.257,00	354.329.300,00	99,58	289.725.000,00
Jumlah	355.836.257,00	354.329.300,00	99,58	289.725.000,00

3.2 PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun.Laporan operasional menyajikan pos-pos Pendapatan-LO, Beban, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa.

3.2.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah Kabupaten Brebes yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2021 dan 2020.

Pendapatan-LO tahun 2021 adalah sebesar Rp 3.081.178.095,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2021	Tahun 2020		
Pendapatan-LO				
1. Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO	3.081.178.095,00	3.777.412.890,00	(696.234.795,00)	(18,43)
Jumlah	3.081.178.095,00	3.777.412.890,00	(696.234.795,00)	(18,43)

1. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO tahun 2021 adalah sebesar Rp sesuai tabel berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2021	Tahun 2020		
Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO				
a. Pendapatan Hibah – LO	3.081.178.095,00	3.7770.412.890,00	(696.234.795,00)	(18,43)
Jumlah	3.081.178.095,00	3.7770.412.890,00	(696.234.795,00)	(18,43)

a. Rincian Pendapatan Hibah – LO :
Pendapatan hibah – LO dirinci sesuai tabel berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2021	Tahun 2020		
Pendapatan Hibah – LO				
a.. Pendapatan Hibah Barang	3.081.178.095,00	3.7770.412.890,00	(696.234.795,00)	(18,43)
Jumlah	3.081.178.095,00	3.7770.412.890,00	(696.234.795,00)	(18,43)

3.2.2 **Beban**

Beban dari Kegiatan Operasional adalah sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2021	Tahun 2020		
Beban				
a. Beban Operasi	12.123.996.067,00	14.205.385.444,00	(2.081.389.377,00)	(14,65
b. Beban Transfer				
Jumlah	12.123.996.067,00	14.205.385.444,00	(2.081.389.377,00)	(14,65

1. Rincian Beban Operasi sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2021	Tahun 2020		
BEBAN OPERASI				
a. Beban Pegawai	2.563.374.625,00	2.625.703.188,00	(62.328.563,00)	(2,37)
b. Beban Persediaan	2.008.001.300,00	1.161.130.277,00	846.871.023,00	72,94
c. Beban Jasa	5.385.024.359,00	4.551.509.215,00	833.515.144,00	18,,31
d. Beban Pemeliharaan	162.753.329,00	158.902.710,00	3.850.619,00	2,42
e. Beban Perjalanan Dinas	733.538.306,00	655.296.684,00	78.241.622,00	11,94
f. Beban Hibah		1.182.328.754,30	(1.182.328.754,30)	(100,00)
g. Beban Bantuan Sosial	410.935.785,00		410.935.785,00	0
h. Beban Penyusutan dan Amortisasi	860.368.363,00	800.974.198,00	59.394.165,00	(7,42)
i. Beban Penyisihan Piutang				
j. Beban Lain-lain		3.069.540.417,70	(3.069.540.417,70)	(100,00)
Jumlah	(12.123.996.067,00)	(14.205.385.443,30)	2.081.389.376,30	(14,65)

- a. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- Beban penyusutan aset tetap tahun 2021 adalah sebesar Rp 858.568.363,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp 749.984.227,00
- b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp 108.584.136,00

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2021 berupa amortisasi software sebesar Rp1.800.000,00 Rincian Beban Amortisasi dan Akumulasi Amortisasi tahun 2021 sebagai berikut :

Nama Software	Umur s.d 2021	Nilai Software (Rp)	Amortisasi per tahun (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2020 (Rp)	Beban Amortisasi 2021 (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2021 (Rp)
Aplikasi Data PUS (Pasangan Usia Subur)	4	Rp. 9.000.000,00	Rp. 1.800.000,00	Rp. 5.400.000,00	Rp.1.800.000,00	Rp. 7.200.000,00
Jumlah	4	Rp. 9.000.000,00	Rp. 1.800.000,00	Rp. 5.400.000,00	Rp.1.800.000,00	Rp. 7.200.000,00

1.2.3 Kegiatan Non Operasional

Rincian Kegiatan Non Operasional sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2021	Tahun 2020		
DEFISIT NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO		43.543.315,00	(43.543.315,00)	(100,00)
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO				
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	390.791.155,00		379.960.355,00	
JUMLAH	390.791.155,00	43.543.315,00	336.417.040,00	
SURPLUS DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL – LO	390.791.155,00	43.543.315,00	(347.250.840,00)	(797,48)

1. Defisit Non Operasional

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	
1	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	
2	Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	
3	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO	
	Jumlah	-
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	
1	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO	
2	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO	
3	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO	
4	Defisit Penyelesaian Obligasi-LO	
5	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO	
6	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO	
	Jumlah	-
	Total	NIHIL

Penjelasan :

- a. Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO
- Pada tahun 2020 dilaksanakan penjualan aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp . Barang-barang tersebut telah dijual dengan nilai buku Rp NIHIL (nilai perolehan – nilai penyusutan). Penerimaan kas pada OPD atas penjualan tersebut sebesar Rp 0,00 karena hasil penjualan langsung disetor ke Kas Daerah. Selisih atas nilai jual terhadap nilai buku dicatat sebagai Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO sebesar Rp NIHIL .
- b. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO sebesar NIHIL
- c. Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp.390.794.155,00

3.3 PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas TA 2021 dibandingkan dengan TA 2020.

Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar **Rp 7.986.575.176,00** berasal dari saldo awal Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp 8.500.233.845,00 , ditambah Surplus-LO TA 2021 sebesar minus **Rp (9.433.612.127,00)** ditambah Dampak Kumulatif Perubahan/Kebijakan/Kesalahan Mendasar **Rp (3.709.090.564,00)** , dan Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan sebesar **Rp. 12.629.044.022,00** .

Rincian Dampak Kumulatif Perubahan/Kebijakan/Kesahan Mendasar sebagai berikut :

Uraian	2021(Rp)	2020(Rp)
Koreksi Ekuitas Lainnya	(3.709.090.564,00)	(24.672.800,00)
Jumlah	(3.709.090.564,00)	(24.672.800,00)

Koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp (3.709.090.564,00) merupakan selisih dari penambahan dan pengurangan koreksi ekuitas lainnya (Rp 777.887.098,00 dan pengurangan sebesar Rp (4.486.977.662,00) sesuai jurnal penyesuaian dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Penambahan Koreksi Ekuitas Lainnya

Uraian	2021(Rp)
Pencatatan Koreksi Saldo Awal Piutang	
Akumulasi Penyusutan Koreksi MasaManfaat/EntryData	777.887.098,00
Pencatatan Pengurangan Penyisihan Piutang Denda keterlambatan	
Jumlah	777.887.098,00

2. Pengurangan Koreksi Ekuitas Lainnya

Uraian	2021(Rp)
Pencatatan mutasi keluar aset tetap ke OPD - MUT	(564.949.192,00)
Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Barang RB/TD	(251.567.508,00)
Mutasi keluar barang persediaan ke SKPD/Unit	(3.670.460.962,00)
Jumlah	(4.486.977.662,00)

3.4 PENJELASAN POS-POS NERACA

3.4.1 ASET

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	Th. 2021	Th. 2020
ASET		
1. Aset Lancar	919.942.162,00	1.853.855.268,00
2. Aset Tetap	7.146.554.347,00	6.695.237.822,00
3. Aset Lainnya	7.408.315,00	14.433.800,00
Jumlah Aset	8.073.904.824,00	8.563.526.890,00
KEWAJIBAN & EKUITAS		
1. Kewajiban	87.329.648,00	63.293.045,00
2. Ekuitas	7.986.575.176,00	8.500.233.845,00
Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas	8.073.904.824,00	8.563.526.890,00

1. Aset Lancar

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Th. 2021	Th. 2020
Kas		
Piutang		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		
Persediaan	919.942.162,00	1.853.855.268,00
Beban Dibayar Dimuka		
Jumlah Aset Lancar	919.942.162,00	1.853.855.268,00

A. PERSEDIAAN

Rekening ini menggambarkan harga perolehan persediaan barang pakai habis yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, dengan rincian saldo per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

Persediaan :	Th. 2021	Th. 2020
Bahan		
Suku Cadang		
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	2.100.750,00	2.960.000,00
Obat-obatan	917.841.412,00	1.850.895.268,00
Jumlah	919.942.162,00	1.853.855.268,00

Penambahan dan pengurangan selama tahun 2021 dijelaskan pada tabel berikut :

Persediaan :	Saldo 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2021
Bahan		142.124.096,00	142.124.096,00	-
Suku Cadang				
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	2.960.000,00	1.098.638.638,00	1.099.497.888,00	2.100.750,00
Obat-obatan	1.850.895.268,00	3.078.443.965,00	4.011.497.821,00	917.841.412,00
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan		259.925.000,00	259.925.000,00	-
Persediaan Utk Tujuan Strategis/Bergaja-jaga				
Natura dan Pakan		2.200.241.550,00	2.200.241.550,00	-
Jumlah	1.853.855.268,00	6.779.373.249,00	7.713.286.355,00	919.942.162,00

Mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2021 secara rinci dijelaskan pada tabel berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
SALDO AWAL	1.853.855.268,00
Koreksi (+) Saldo Awal	
Pengadaan / Pembelian	2.184.706.846,00
Hibah Masuk	3.081.178.095,00
Hutang Persediaan	
Reklas Antar Beban Persediaan (+)	1.513.178.095,00
Jumlah Penambahan	6.779.373.249,00
Koreksi (-) Saldo Awal	
Pemakaian	2.190.951.300,00
Mutasi Keluar	3.670.460.962,00
Hibah Keluar	227.985.785,00
Pindah Ke Kadaluarsa/-Rusak	110.400.000,00
Reklas Antar Beban Persediaan (-)	1.513.488.308,00
Jumlah Pengurangan	7.713.286.355,00
SALDO AKHIR PERSEDIAAN	919.912.162,00

Saldo persediaan tidak termasuk di dalamnya persediaan yang telah kadaluarsa dan rusak. Mutasi barang kadaluarsa dan rusak selama tahun 2021 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Persediaan Kadaluarsa/Usang/Rusak	Saldo 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2021
Bahan				
Persediaan Kadaluarsa/Usang/Rusak	Saldo 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2021
Suku Cadang				
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor				
Obat-obatan Lainnya		110.400.000,00		110.400.000,00
JUMLAH		110.400.000,00		110.400.000,00

- Penambahan sebesar Rp 110.400.000,00 terdiri dari :
- a. Barang persediaan yang semula merupakan barang aktif namun pada tahun 2021 telah dinyatakan kadaluarsa/using/rusak disahkan dengan berita acara nomor - sebesar Rp.110.400.000,00
 - b. Penambahan barang kadaluarsa/using/rusak karena koreksi pencatatan sebesar Rp NIHIL .

- Pengurangan sebesar Rp NIHIL terdiri dari :
- a. Penghapusan barang kadaluarsa/using/rusak sebesar Rp NIHIL
 - b. Pengurangan karena koreksi pencatatan sebesar Rp NIHIL

B. ASET TETAP DAN AKUMULASI PENYUSUTAN
1. Aset Tetap

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Brebes berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan aset tetap yang digunakan oleh(Nama SKPD) Kabupaten Brebes per 31 Desember 2021 dan 2020. Perolehan aset tetap berasal dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang didalamnya termasuk pengadaan aset tetap dalam tahun anggaran berkenaan dan/atau perolehan lainnya yang sah. Belanja yang tidak dikapitalisasi berdasarkan kebijakan akuntansi adalah Belanja Perjalanan Dinas, Belanja ATK, penggandaan dan sejenisnya.

Saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Brebes per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp dan Rp dengan rincian sebagai berikut :

Aset Tetap :	Th. 2021	Th. 2020
a. Tanah	18.000.000,00	18.000.000,00
b. Peralatan dan Mesin	7.732.390.230,00	7.554.721.740,00
c. Gedung dan Bangunan	5.588.521.950,00	5.234.192.650,00
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
e. Aset Tetap Lainnya	53.484.673,00	53.484.673,00
f. Konstruksi dalam Pekerjaan		
g. Akumulasi Penyusutan	(6.245.842.506,00)	(6.165.161.241,00)
Jumlah Aset Tetap	7.146.554.347,00	6.695.237.822,00

Mutasi aset tetap tahun 2021 sebagai berikut :

URAIAN JENIS	SALDO 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 2021
a. Tanah	18.000.000,00			18.000.000,00
b. Peralatan dan Mesin	7.554.721.740,00	1.269.353.860,00	1.091.685.370,00	7.732.390.230,00
c. Gedung dan Bangunan	5.234.192.650,00	354.329.300,00		5.588.521.950,00
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
e. Aset Tetap Lainnya	53.484.673,00			53.484.673,00

f. Konstruksi dalam Pekerjaan				
JUMLAH	12.860.399.063,00	1.623.683.160,00	1.091.685.370,00	13.392.396.853,00

1) Rincian **mutasi penambahan** aset tahun 2021 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
	Penambahan :	
1	Belanja Modal	1.618.757.160,00
2	Reklas Dari B. Pegawai	
3	Reklas Dari B. Jasa	
4	Reklas Dari B. Persediaan	
5	Reklas Dari B. Pemeliharaan	4.926.000,00
	Jumlah Penambahan	1.623.683.160,00

2) Rincian **mutasi pengurangan** aset tahun 2021 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
	Pengurangan :	
1	Mutasi Keluar	564.949.192,00
2	Reklas Dari KDP Ke Aset Tetap	
3	Rusak Berat (RB)	257.175.823,00
4	Tidak Ditemukan (TD)	
5	Penghapusan Barang B/RR	269.560.355,00
	Jumlah Pengurangan	1.091.685.370,00

2. **Akumulasi Penyusutan**

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2021 tidak termasuk penyusutan atas aset tetap yang telah diusulkan penghapusannya dan telah dipindahbukukan ke kelompok Aset Lainnya akun Aset Lain-lain.

Mutasi Penambahan/Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2021 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.515.454.725,00	749.984.227,00	827.877.099,00	5.437.561.853,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	649.706.516,00	108.584.136,00		758.290.652,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		49.990.000,00		49.990.000,00
Jumlah	6.165.161.241,00	908.558.363,00	827.877.099,00	6.245.842.505,00

Penambahan akumulasi penyusutan selama tahun 2021 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Uraian	Beban Penyusutan	Hibah Masuk	Mutasi Masuk	Koreksi Tambah	Jumlah Penambahan
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin				749.984.227,00	749.984.227,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	108.584.136,00				108.584.136,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan					
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya				49.990.000,00	49.990.000,00
Jumlah	108.584.136,00			799.974.227,00	908.558.363,00

Pengurangan akumulasi penyusutan selama tahun 2021 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Uraian	Penghapusan	Mutasi Keluar	Koreksi Kurang	Jumlah Pengurangan
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin			827.877.099,00	827.877.099,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan				
Uraian	Penghapusan	Mutasi Keluar	Koreksi Kurang	Jumlah Pengurangan
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Jumlah			827.877.099,00	827.877.099,00

C. ASET LAINNYA

Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp 14.433.800,00 dan Rp 7.408.315,00 dengan rincian :

ASET LAINNYA	Saldo Th. 2021	Saldo Th. 2020
Tagihan Jangka Panjang		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tidak Berwujud	34.000.000,00	34.000.000,00
Aset Lain-lain	257.175.823,00	91.566.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(32.200.000,00)	(30.400.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(251.567.508,00)	(80.732.200,00)
Jumlah	7.408.315,00	14.433.800,00

1. Tagihan Jangka Panjang tahun 2021 sebear Rp NIHIL
2. Aset Tak Berwujud

Aset tersebut merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember tahun 2021 sebesar Rp 34.000.000,00 . Saldo tersebut berupa software/aplikasi.

3. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp. Mutasi terdiri atas :

- a. Saldo awal Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2021 sebesar Rp (30.400.000,00)
- b. Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2021 sebesar Rp 1.800.000,00

4. Aset Lain-lain Rp 257.175.823,00 terdiri atas :

- a. Aset tetap Rusak Berat (RB)/TD saldo sebesar Rp 257.175.823,00
- b. Aset tetap yang telah tidak digunakan dalam operasional pemerintah saldo sebesar Rp **NIHIL** .

Mutasi Aset Lain-lain dijelaskan pada tabel berikut :

Uraian	Saldo 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2021
Aset Tetap Rusak Berat/TD	91.566.000,00	257.175.823,00	91.566.000,00	257.175.823,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah				
Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat				
Jumlah	91.566.000,00	257.175.823,00	91.566.000,00	257.175.823,00

- 1) Penambahan Barang RB/TD tahun 2021 sebesar Rp 257.175.823,00
- 2) Pengurangan barang RB/TD tahun 2021 sebesar Rp 91.566.000,00
 - a) Pengurangan karena penghapusan sebesar Rp 91.566.000,00 .
Atas barang-barang tersebut yang telah dihapusbukukan dan tidak tercatat pada KIB.
 - b) Pengurangan karena koreksi salah catat sebesar Rp **NIHIL** .

c. Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat/TD

Uraian	Saldo 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2021
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(80.732.200,00)	(251.567.508,00)	(80.732.200,00)	(251.567.508,00)
Jumlah	(80.732.200,00)	(251.567.508,00)	(80.732.200,00)	(251.567.508,00)

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Barang RB/TD merupakan Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang RB/TD dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Penambahan karena pindah kondisi dari Barang Baik (B) ke Rusak Berat (RB) sebesar Rp (251.567.508,00) ..
- 2) Pengurangan karena penghapusan sebesar Rp (80.732.200,00) .

3.4.2 Kewajiban

3.4.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dengan saldo masing-masing sebesar Rp **87.329.648,00** dan Rp **63.293.045,00** dapat dirinci sebagai berikut :

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK :	Saldo Th. 2021	Saldo Th. 2020
Utang Belanja	87.329.648,00	63.293.045,00
Jumlah	87.329.648,00	63.293.045,00

1. Utang Belanja

Utang Belanja merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Brebes terkait dengan Beban Pegawai dan Beban Barang tahun anggaran sebelumnya namun belum diselesaikan. Saldo utang ini per 31 Desember 2021 sebesar Rp 14.074.773,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Saldo Th. 2021	Saldo Th. 2020
Utang Belanja Pegawai	73.254.875,00	51.150.000,00
Utang Belanja Barang dan Jasa - Jasa	14.074.773,00	12.143.045,00
Jumlah	87.329.648,00	63.293.045,00

Utang Belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan :
- a. Utang Belanja Pegawai merupakan :

1) Utang TPP bulan Desember 2021 sebesar Rp 73.254.875,00

2) Utang Upah Pungut Pajak/retribusi triwulan IV sebesar Rp **NIHIL**

3) Koreksi salah catat tahun sebelumnya sebesar Rp **NIHIL**

b. Utang Belanja Jasa merupakan :

1) Utang atas belanja Telepon sebesar Rp 40.588,00

2) Utang atas belanja Air sebesar Rp 720.700,00

3) Utang atas belanja Internet sebesar Rp 7.324.546,00

4) Utang atas belanja Listrik sebesar Rp 5.988.939,00
2. Pengurangan :
- a. Utang Belanja Pegawai merupakan pembayaran dan koreksi catat utang belanja tahun sebelumnya sebagai berikut :

- 1) Utang TPP bulan Desember 2021 sebesar Rp 51.150.000,00
- 2) Utang Upah Pungut Pajak/retribusi triwulan IV sebesar Rp **NIHIL**
- 3) Koreksi salah catat tahun sebelumnya sebesar Rp **NIHIL**
- b. Utang Belanja Jasa merupakan pembayaran dan koreksi catat utang belanja tahun sebelumnya sebagai berikut:
 - 1) Utang atas belanja Telepon sebesar Rp 39.075,00
 - 2) Utang atas belanja Air sebesar Rp 501.100,00
 - 3) Utang atas belanja Listrik sebesar Rp 4.692.872,00
 - 4) Utang atas belanja Internet sebesar Rp 6.909.998,00
 - 5) Utang atas belanja Jasa Tenaga BLUD sebesar Rp
 - 6) Koreksi salah catat tahun sebelumnya sebesar Rp.

3.4.2.3 R/K PPKD

Rekening ini merupakan rekening perantara yang digunakan oleh SKPD pada saat menerima SP2D dari BUD atau menyeter kas ke BUD. Saldo R/K PPKD sebelum konsolidasi per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 12.629.044.022,00

3.4.3 Ekuitas

Rekening ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dikuasai, setelah dikurangi hak pihak (*claim*) ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Ekuitas pada Neraca Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp 7.986.575.176,00 dan Rp 8.500.233.845,00 .
Perubahan atas ekuitas tahun 2021 dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

PERUBAHAN EKUITAS TAHUN 2021 :	NILAI (Rp)
EKUITAS AWAL	8.500.233.845,00
Surplus/(Defisit)-LO	(9.433.612.127,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KEALAHAN MENDASAR :	
Koreksi Nilai Persediaan	(3.709.090.564,00)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	
Lain-lain	12.629.044.022,00
EKUITAS AKHIR	7.986.575.176,00

Surplus/(Defisit) - LO berasal dari selisih Pendapatan dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional.

Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

3.5 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda.

Nilai surplus/(defisit) pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp (12.629.044.022,00) . Sedangkan nilai Surplus Defisit-LO sebesar Rp (9.433.612.127,00) sehingga memiliki perbedaan sebesar Rp (3.195.431.895.00) . Perhitungan perbedaan nilai secara keseluruhan hubungan LRA-LO dijelaskan dalam tabel berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
Surplus/(Defisit) LRA	(12.629.044.022,00)
Penambahan	11.393.381.517,00
Pengurangan	8.197.949.622,00
Surplus/(Defisit) LO	(9.433.612.127,00)

Adapun penjelasan penambahan dan pengurangan disampaikan dalam **lampiran 3.5.1**

3.5.1 Penjelasan masing-masing pos terkait perbedaan pengakuan antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

3.5.1.1 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

a. Pendapatan Hibah

Selisih antara Pendapatan Hibah-LO dengan Pendapatan Hibah-LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Hibah-LO	3.081.178.095,00		(3.081.178.095,00)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Hibah Masuk Persediaan	3.081.178.095,00
Selisih	- 3.081.178.095,00

3.2.2 Pengungkapan Perbedaan Beban-LO dengan Belanja-LRA

3.2.2.1 BEBAN OPERASI

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Pegawai	2.563.374.625,00	2.541.269.750,00	(22.104.875,00)
Beban Barang dan Jasa	8.289.317.294,00	8.469.017.112,00	179.699.818,00
Beban Bantuan Sosial	410.935.785,00		(410.935.785,00)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	860.368.363,00	800.974.198,00	(59.394.165,00)
Jumlah	12.123.996.067,00	11.811.261.060,00	(312.735.007,00)

1. Beban Pegawai

Selisih Beban Pegawai pada LO dan Belanja Pegawai pada LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Tambahan Penghasilan ASN

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.563.374.625,00	2.541.269.750,00	(22.104.875,00)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Utang Beban Tambahan Penghasilan ASN th. 2021	73.254.875,00
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Tambahan Penghasilan ASN	51.150.000,00
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	22.104.875,00

2. Belanja Barang dan Jasa

Selisih beban barang dan jasa pada LO dengan belanja barang dan jasa pada LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Persediaan

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Barang	2.008.001.300,00	2.184.706.846,00	176.705.546,00

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Saldo Awal	1.853.855.268,00
Penambahan Hibah Keluar	227.985.785,00
Penambahan Hibah Masuk	3.081.178.095,00
Penambahan Hutang Persediaan	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Persediaan	
Pengurangan Koreksi Saldo Awal	
Pengurangan Mutasi Keluar	3.670.460.962,00
Pengurangan Hibah Keluar	227.985.785,00
Pengurangan Reklas ke Kadaluarsa/Usang/Rusak	110.400.000,00

Pengurangan Bantuan Sosial persediaan kepada kelompok Masyarakat	410.935.785,00
Pengurangan Saldo Akhir	919.942.162,00
Selisih	(176.705.546,00)

b. Beban Jasa

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Jasa	5.385.024.359,00	5.356.622.631,00	(28.401.728,00)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Hutang Beban Jasa	14.074.773,00
Penambahan dari Jasa yang diberikan kepada pihak ke 3/Masyarakat	26.470.000,00
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Jasa	12.143.045,00
Selisih	28.401.728,00

c. Beban Pemeliharaan

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Pemeliharaan	162.753.329,00	167.679.329,00	4.926.000,00

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Hutang Beban Pemeliharaan	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap	4.926.000,00
Selisih	4.926.000,00

d. Beban Perjalanan Dinas

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Perjalanan Dinas	733.538.306,00	733.538.306,00	-

e. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		26.470.000,00	26.470.000,00

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Pengurangan Reklas ke Beban Jasa	26.470.000.00
Selisih	26.470.000.00

3.2.2.2 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban Penyusutan dan Amortisasi hanya diakui pada Laporan Operasional dan tidak dicatat pada Laporan Realisasi Anggaran.

1. Beban Penyusutan

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	749.984.227,00		(749.984.227,00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	108.584.136,00		(108.584.136,00)
Beban Penyusutan Aset Lainnya			
Jumlah	858.568.363,00		(858.568.363,00)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Beban Penyusutan th. 2021	858.568.363,00
Selisih	858.568.363,00

2. Beban Amortisasi

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.800.000.00		(1.800.000,00)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Beban Amortisasi th. 2021	1.800.000.00
Selisih	1.800.000.00

3.2.2.5 DEFISIT NON OPERASIONAL

1. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Selisih Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO dengan LRA sebagai berikut :

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO			
Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO			
Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO			
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Defisit Penjualan BMD Th 2021	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Selisih	NIHIL

2. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO
- Selisih Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO dengan LRA sebagai berikut :

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	379.794.355,00		(379.794.355,00)
Jumlah	379.794.355,00		(379.794.355,00)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan penghapusan barang Baik (B)/Rusak Ringan (RR) - HPS	269.560.355,00
Penambahan reklasifikasi persediaan ke Kadaluarsa/Usang/Rusak	110.400.000,00
Penambahan Penghapusan Aset Tetap atas penjualan barang RB	10.833.800,00
Selisih	379.794.355,00

BAB IV
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

4.1 UMUM

Kabupaten Brebes memiliki eksistensi untuk membangun kompetensi daerah yang berbeda saing dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki meliputi sumber daya manusi, ilmu pengetahuan dan tekhnologi demi peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes memiliki Tugas Pokok membantu Bupati Brebes dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang promosi keluarga berencana, kesehatan reproduksi, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan dan anak

4.2 ORGANISASI

Struktur Organisasi SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB), membawahi : *(disesuaikan dengan kondisi SKPD)*

1. Kepala ;
2. Sekretaris :
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Seksi Pemberdayaan Perempuan
 - b. Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
 - a. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
 - b. Seksi Advokasi, Penyuluhan dan Penggerakan
4. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- a. Seksi Pembinaan Kesertaan Berkeluarga Berencana
 - b. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
5. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Balai Penyuluhan di kecamatan

4.3 PERSONALIA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes memiliki 113 personil, terdiri dari 1 orang Kepala 1 orang sekretaris , 3 orang Kepala Bidang, 2 orang Kasubag/Kasi, 7 pejabat fungsional, 37 Penyuluh KB dan 62 orang staf di mana 8 orang adalah PNS dan 53 orang adalah tenaga kontrak/tenaga harian lepas.

BAB V
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes untuk Tahun Anggaran 2021. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BREBES

dr. SRI GUNADI PARWOKO, M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620707 199010 1 002